

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Sejarah Desa Sedayu**

Pada jaman dahulu Desa Sedayu terkenal dengan hasil pertaniannya, mulai dari padi, jagung, ketela, sayur-sayuran, hingga palawija. Konon tanah Desa Sedayu sangat subur, sehingga kehidupan masyarakat desa sedayu bisa dikatakan makmur, asal mula pemberian nama desa ini adalah penggabungan dari empat desa, yaitu: Desa Tambakan, Desa Kembaran, Desa sedayu, dan Desa Banaran. Pada tahun 1905 atas prakasa dari raden kasah dari desa kembaran di bentuklah empat desa tersebut menjadi satu desa. Berdasarkan aspirasi dari masyarakat, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda diajukan Raden Wiryo dari desa kembaran menjadi kepala Desa Sedayu untuk periode pertama. Setelah aspirasi dari masyarakat Desa Kutan sebagian warga ada yang menginginkan bergabung ke Desa Sedayu ada juga yang menginginkan untuk bergabung ke Desa Muntilan. Untuk merealisasikan keinginan masyarakat dilakukan referendum atau pemungutan suara untuk bergabung dengan salah satu Desa. Hasil referendum atau pemilihan Desa Kutan dihasilkan sebagian besar menginginkan bergabung ke Desa Sedayu.

Desa ini pun kemudian dibagi menjadi 9 Dusun yang masing-masing di beri nama:

1. Dusun Tegal slerem
2. Dusun Tambakan
3. Dusun kembaran
4. Dusun Patosan
5. Dusun Kutan

6. Dusun Sedayu 2
7. Dusun Sedayu 1
8. Dusun Banaran
9. Dusun Semawung

Dimana nama-nama tersebut diambil dari para tokoh agama yang terkenal di Desa ini. Hal itu juga sebagai bentuk penghargaan masyarakat terhadap kepemimpinan para tokoh agama yang ada di Desa ini.

Berikut adalah silsilah kepemimpinan Desa Sedayu:

1. Bapak Raden Khasah Tahun 1992-1945
2. Bapak Raden Cokro Atmojo Tahun 1945-1961
3. Bapak Raden Akhmat Tahun 1961-1998
4. Bapak Ir. Riyadi Suhirmanto Tahun 1998-2013

## B. Kondisi Geografis

**Tabel 4.1**  
**Jumlah RT/RW**

<b>NO</b>	<b>Nama Dusun</b>	<b>Jumlah RT</b>	<b>Jumlah RW</b>
1	Tegal Slerem	7	2
2	Tambakan	9	3
3	Kembaran	7	2
4	Patosan	7	2
5	Kutan	2	1
6	Sedayu 2	8	2
7	Sedayu 1	6	2
8	Banaran	4	2
9	Semawung	4	1

Sumber : Data Umum Desa

Letak Desa Sedayu berada di sebelah barat ibu kota Kecamatan Muntilan jarak dari Desa Sedayu ke ibu kota Kecamatan sekitar 400 m dan ke ibu kota kabupaten sekitar 8 km. Batas-batasnya adalah:

1. Sebelah Utara : Desa Gondosuli Kecamatan Muntilan  
Desa Banyubiru Kecamatan Dukun
2. Sebelah Timur : Kelurahan Muntilan Kecamatan Muntilan
3. Sebelah Selatan : Desa Pucungrejo dan Desa Gunungpring
4. Sebelah Barat : Desa Taman Agung Kecamatan Muntilan

### C. Kondisi perekonomian

Jumlah penduduk Desa Sedayu sebanyak 8346 jiwa dengan penduduk usia produktif 6151 jiwa, sedangkan penduduk yang dikategorikan penduduk miskin 2570 jiwa. Mata pencaharian sebagian penduduk adalah petani, buruh tani, pengusaha kecil dan menengah, karyawan perusahaan swasta sedangkan hasil produksi ekonomis desa yang menonjol adalah padi

No	Nama Dusun	Jumlah RT	Jumlah RW	Jumlah KK	Laki- laki	Perempuan	Total
1	Tegal Slerem	7	2	289	401	445	846
2	Tambakan	9	3	568	815	834	1649
3	Kembaran	7	2	425	640	611	1251
4	Patosan	7	2	287	454	425	879
5	Kutan	2	1	101	171	188	359
6	Sedayu 2	8	2	379	627	586	1213
7	Sedayu 1	6	2	319	483	472	995
8	Banaran	4	2	249	421	418	839
9	Semawung	4	1	229	376	343	719
Jumlah		<b>54</b>	<b>17</b>	<b>2846</b>	<b>4388</b>	<b>4322</b>	<b>8750</b>

**Tabel 4.2**

**Jumlah Penduduk Tiap Dusun**

Sumber : data umum Desa.

**Tabel 4.3**

**Profesi/Pekerjaan Penduduk Desa**

<b>NO</b>	<b>Mata Pencaharian</b>	<b>Laki-laki</b>	<b>Perempuan</b>	<b>Jumlah</b>
1	Petani	380	60	440
2	Buruhtani	679	393	1072
3	Buruh migrant perempuan	74	17	91
4	Buruhmigranlaki-laki	35	0	35
5	Pegawainegrisipil	124	76	200
6	Pengrajinusaharumahtangga	0	0	0
7	Pedagangkeliling	41	30	71
8	Peternak	2	0	2
9	Nelayan	0	0	0
10	Montir	6	0	6
11	Dokterswasta	4	1	5
12	Bidanswasta	0	4	4
13	Perawatswasta	0	16	16
14	Pembanturumahtangga	0	55	55
15	TNI	12	1	13
16	POLRI	7	0	7
17	Pensiunan PNS / TNI / POLRI	8	0	8
18	Pengusahakecil dan menengah	456	0	456

19	Pengacara	1	0	1
20	Notaris	0	0	0
21	Dukun kampung terlatih	1	1	2
22	Jasapengobatanalternatif	1	0	1
23	Dosenswasta	3	1	4
24	Pengusahabesar	2	0	2
25	Arsitektur	1	0	1
26	Seniman / Artis	2	0	2
27	Karyawanperusahaanswasta	785	541	1326
28	Keryawanperusahaanpemerintah	5	15	20
	<b>Jumlah Total</b>	<b>2629</b>	<b>1211</b>	<b>3940</b>

Sumber: Data umumDesa

#### D. Kondisi Sosial Budaya

Tabel 4.4

#### Tingkat Pendidikan Masyarakat

No	Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK	81	83	164
2	Usia 3-6 tahun yang sedang TK	98	75	173
3	Usia 7-18 tahun yang tidak pernah sekolah	36	29	65
4	Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah	425	350	775
5	Usia 18-56 tahun yang tidak pernah sekolah	7	18	25
6	Usia 18-56 tahun pernah sekolah SD tidak tamat	9	12	21
7	Tamat SD/ sederajat	160	130	290
8	Usia 12-56 tahun tidak tamat SMP	191	49	240
9	Usia 12-56 tahun tidak tamat SMA	121	59	180
10	Tamat SMP/ sederajat	161	79	240
11	Tamat SMA/ sederajat	1827	1173	3000
12	Tamat D-1/ sederajat	10	11	21
13	Tamat D2/ sederajat	6	7	13
14	Tamat D3/ sederajat	10	11	21
15	Tamat S1/ sederajat	70	100	170
16	Tamat S2/ sederajat	3	1	4
17	Tamat S3/ sederajat	0	0	0

18	Tamat SLB A	0	0	0
19	Tamat SLB B	3	1	4
20	Tamat SLB C	0	0	0
<b>Jumlah</b>		<b>3218</b>	<b>2188</b>	<b>5406</b>


Sumber: data umum desa

## E. Pemerintahan Umum

### a. Organisasi Pemerintah Desa Sedayu


Gambar 4.2

#### SETRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH DESA SEDAYU KECAMATAN MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG



Gambar 4.2

Peta Desa



Sumber: data desa

## **B. Pengolahan Ceriping**

Ceriping adalah sejenis makanan ringan berupa irisan tipis dari umbi-umbian, buah-buahan, atau sayuran yang digoreng di dalam minyak nabati. Untuk menghasilkan rasa yang gurih dan renyah biasanya dicampur dengan adonan tepung yang diberi bumbu rempah tertentu (<https://id.wikipedia.org/wiki/Keripik> diakses tanggal 25 juni 2019 pukul 20.00). pengolahan ceriping dapat di olah dengan berbagai jenis dasar ubi-ubian, diantaranya ketela,kentang,talas.

Pusat dari produksi ceriping berada di Desa Sedayu kecamatan muntilan kabupaten magelang, jumlah produsen yang ada di sana ada lima produsen ceriping dengan bahan mentah yang berbeda.

Cara memproduksi ceriping

### **1. Ceriping talas**

Ada beberapa cara dalam mengolah ceriping misalnya dalam pengolahan ceriping talas ibu heni mengatakan bahwa dalam memproduksi cerping pertama kali talas harus dipilih untuk mendapati talas yang bagus. Selanjutnya talas di kupas kulitnya. Kemudian talas di rendam satu malam untuk memisahkan getah talas yang ada didalam talas tersebut. Kemudian ibu heni mengiris talas tersebut untuk kemudian di goreng. (wawancara dengan Ibu Rahayu Heniningsih, produsen ceriping talas, tanggal 29 januari 2019).

### **2. Ceriping getuk**

Dalam mengolah ceriping getuk Ibu Nunung selaku pengusaha ceriping getuk mengatakan bawasanya dalam pengolahan ceriping getuk, pertama kali yang harus dilakukan ibu nunung adalah memilah bahan dasar yaitu ketela untuk mendapatkan ketela yang bagus. Kemudian ketela tersebut di kupas kulitnya untuk selanjutnya di cuci. Setelah ketela tersebut sudah bersih

kemudian ketela tersebut di giling. Setelah melalui penggilingan selanjutnya ketela tadi di gumpalkan untuk memisahkan air yang terkandung dalam ketela tersebut dengan campuran minyak goreng. Setelah menggumpal adonan tadi di pasah untuk menghasilkan bentuk tipis-tipis dan kecil. Kemudian hasil irisan tersebut di jemur selama satu hari. Dan selanjutnya di goreng. (wawancara dengan Ibu Nunung, pemilik usaha ceriping getuk, muntilan tanggal, 8 Februari 2019).

### 3. Ceriping potel

Dalam pengolahan ceriping potel untuk yang pertama kali di lakukan ibu asih adalah memilih bahan baku yaitu ketela. Ketela yang di pilih adalah ketela yang super dan tidak busuk. Kemudian ketela tersebut dikupas kulitnya, setelah di cuci bersih ketela tersebut di giling. Setelah digiling ketela tersebut di padatkan untuk memisahkan kadar air dalam ketela tersebut. Setelah itu adonan tersebut di pres menggunakan alat pres agar adonan menjadi tipis. Kemudian adonan tadi di potong kecil-kecil dan di bentuk melingkar. Setelah terbentuk adonan tadi di jemur, untuk selanjutnya di goreng. (wawancara dengan Ibu Asih, pemilik usaha pothel, muntilan 9 Februari 2019)

### 4. Ceriping kentang

Ibu Sofiah selaku pemilik usaha ceriping kentang menjelaskan bahwasanya dalam mengolah kentang menjadi ceriping untuk pertama adalah memilih kentang yang super, selanjutnya kentang tersebut dikupas kulitnya, dan kemudian di rendam dalam air untuk kemudian di goreng, setelah itu di angkat dan ditiriskan untuk selanjutnya di kasih bumbu (wawancara dengan Ibu Sofiah, pemilik usaha ceriping kentang, Muntilan 10 Februari 2019)

### 5. Ceriping potel

Ibu Susan selaku pemilik usaha ceriping potel mengatakan dalam pengolahan ceriping potel sebelum ceriping tersebut di olah Ibu Susan memilih bahan untuk ceriping yang berbahan dari ketela, selanjutnya ketela tersebut dikupas, setelah dikupas ketela tersebut di cuci dan kemudian di giling, setelah itu adonan tersebut di pres dan di bentuk tipis menggunakan alat pres, selanjutnya di potong kecil dan dibentuk melingkar, setelah itu ceriping tersebut di jemur selama kurang lebih satu hari dan kemudian di goreng.

### **C. Proses Pengemasan**

1. Penulis melakukan wawancara dengan Ibu Rahayu Heni Ningsih selaku produsen ceriping talas.

Ibu Rahayu Heni Ningsih mengatakan dalam satu hari dapat memproduksi ceriping dengan kisaran 40kg matang. Lalu ceriping tersebut di kemas dalam kemasan kecil 1/4kg. Biasanya bungkus tersebut bisa mencapai 170 bungkus, bahkan bisa lebih. Ibu Rahayu mengatakan dalam pengemasan biasanya hanya satu kali menimbang ceriping tersebut. Kemudian ceriping yang sudah tekemas tadi di gunakan untuk acuan dari ceriping yang di kemas setelahnya, dan ceriping ini tidak perlu di timbang hanya di kira-kira di dalam kantong kemasan. Dalam penjualan Ibu Rahayu biasanya menjual satu bungkus ceriping dengan harga Rp.5000.00. dalam satu hari terkadang ceriping yang di produksi bisa langsung habis terjual setelah terkemas, tergantung pesanan. Terkadang juga sampai kurang karena Ibu Rahayu sendiri tidak bisa menakar hasil produksi per harinya secara detail (wawancara dengan Ibu Rahayu Heni Ningsih, produsen ceriping talas, tanggal 29 Januari 2019).

2. Penulis melakukan wawancara kepada Ibu Nunung selaku produsen ceriping getuk.

Ibu Nunung mengatakan, dalam satu kali produksi dapat menghasilkan kisaran 60kg matang. dalam memproduksi ceriping tersebut Ibu Nunung mengatakan bawasanya memproduksi ceriping ini tidak cukup dalam waktu satu hari. Karena pengolahan ceriping getuk ini perlu penjemuran. Setelah ceriping selesai di produksi barulah masuk ke tahap pengemasan, dalam satu kali produksi biasanya Ibu Nunung dapat mengemas sebanyak 250 bungkus bahkan bisa lebih bisa juga kurang, karena bungkus tersebut hanya di kira-kira tanpa ditimbang. Dalam penjualan biasanya Ibu Nunung menjual hasil produksinya dengan harga Rp.6000.00 (wawancara dengan Ibu Nunung, pemilik usaha ceriping getuk, Muntilan tanggal,8 Februari 2019).

3. Wawancara dengan Ibu Asih selaku pengusaha ceriping potel

Ibu Asih bilang dalam satu kali produksi biasanya dapat menghasilkan kira-kira 3 kantong plastik dengan ukuran besar. Tetapi Ibu Asih tidak pernah menimbang hasil dari hasil produksinya secara global. Dalam memproduksi ceriping ini ibu asih mengatakan minimal dalam memproduksi ceriping tersebut membutuhkan waktu minimal 2hari. Karena prosesnya yang lumayan rumit dan butuh waktu lama, sehingga harga dari ceriping ini agak mahal dari pada di bandingkan dengan ceriping yang lain. Sedangkan dalam pengemasan ceriping ini juga tidak ditimbang, tetapi cukup di kira-kira dalam kantong plastik kecil, dengan kisaran 1/2kg. Akan tetapi ketika ada seorang pembeli yang menanyakan beban dari ceriping yang sudah di kemas dalam katong plastik tersebut ibu asih menjawab kemasan tersebut dalam ukuran timbangan yaitu 1/2kg. Dalam penjualan ceriping potel ini biasanya Ibu Asih menjual hasil produksinya dengan harga Rp.17.000.00 (wawancara dengan Ibu Asih, pemilik usaha pothel, Muntilan 9 Februari 2019)

4. Wawancara dengan Ibu Sofiah selaku pengusaha ceriping kentang.

Ibu Sofiah mengatakan dalam pengolahan ceriping kentang biasanya dalam satu hari Ibu Sofiah bisa menghasilkan ceriping sebanyak 4 nampan besar. Ibu Sofiah memakai nampan karena bumbu dari ceriping kentang ini terlalu basah, jadi kalau tidak di angkat lalu di tiriskan dalam nampan yang lebar alhasil ceriping tersebut bisa menggumpal atau lengket (kata Ibu Sofiah). Ibu Sofiah biasanya dalam mengemas ceriping kentang ini memakai kemasan mika plastik. Dengan ukuran kisaran 1/4kg, untuk pengemasan pertama Ibu Sofiah menimbang kemasan ceriping tersebut. Selanjutnya dalam pengemasan yang selanjutnya ibu sofiah hanya cukup mengira-ira kemasan yang mengacu kemasan yang sudah di timbang, tanpa harus menimbang kemasan tersebut. Ibu Sofiah biasanya menjual ceriping tersebut dengan harga Rp.17.000.00 dalam satu bungkus (wawancara dengan Ibu Sofiah, pemilik usaha ceriping kentang, muntilan 10 Februari 2019).

5. Wawancara Ibu Susan

Ibu Susan meceritakan dalam satu hari biasanya dapat menghasilkan 2kantong besar ceriping potel, dalam prosen pengemasan Ibu Susan mengatakan selalu menimbang ceriping setiap bungkusnya. Terkadang Ibu susan menimbang ceriping tersebut dengan berat 1/2kg tetapi banyak juga yang meminta 1kg dan 2,5kg tergantung permintaan. Ibu susan biasanya menjual ceriping ini dengan harga Rp.30.000,00 perkilonya. (wawancara Ibu susan 15 agustus 2019)

## **D. Praktik Jual beli Beli Ceriping Di Desa Sedayu**

### 1. Yang terlibat dalam jual beli

#### a) Produsen

Pengertian produsen adalah pihak-pihak yang dalam kegiatannya menghasilkan output, baik itu barang ataupun jasa, untuk dipasarkan ke konsumen dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Produsen ceriping di desa sedayu adalah pihak-pihak yang memiliki usaha ceriping untuk di perjual belikan di desa sedayu dan sekitarnya. Produsen disini memiliki peran yang paling penting karena produsen tersebut yang mengatur harga barang, kualitas barang, dan jumlah taksiran barang.

#### b) Pembeli

Pembeli merupakan seseorang atau sekelompok orang yang melakukan pembelian ceriping dengan sistem taksiran. Pembeli disini biasanya melakukan beberapa proses transaksi jual beli dengan sistem pembelian di tempat langsung yaitu di desa sedayu kecamatan muntilan kabupaten magelang.

### 2. Cara melakukan perjanjian

a) Para produsen menjelaskan Ketika produsen telah selesai mengolah ceriping sampai terkemas rapi dan siap untuk dijual, produsen tersebut berkomunikasi dengan beberapa pelanggan atau pembeli yang biasanya melakukan transaksi jual beli ceriping. Kemudian produsen terkadang mengirim ceriping tersebut dan terkadang ada pembeli yang mengambil langsung dirumah produsen.

- b) Para produsen juga menjelaskan bahwa dalam proses jual beli terkadang para penjual sudah memesan ceriping terlebih dahulu dan terkadang meminta untuk dikirim dan ada pula yang diambil di tempat produsen.

## 2. Wawancara Pembeli ceriping

- a) Wawancara Ibu Niroh (pemilik warung purwandi) umur 29 tahun warga sedayu 2. Menurut Ibu Niroh ceriping adalah sejenis makanan ringan kering karena di goreng. Setiap hari Ibu Niroh membeli ceriping sebanyak satu pak dengan isi sekitar 20 bungkus tergantung jenis ceriping. Ada berbagai macam ceriping yang Ibu Niroh beli seperti ceriping talas, ceriping pothel, juga ceriping gethuk. Ibu Niroh tidak tau dan tidak pernah menanyakan bagaimana ceriping tersebut di bungkus, akan tetapi Ibu Niroh hanya meminta agar ceriping tersebut di bungkus dengan rapi. Ibu Niroh membeli ceriping dengan harga Rp.5.000,00 sampai Rp.17.000,00 tergantung jenis ceripingnya. Dalam kesehariannya Ibu Niroh membeli ceriping ada yang di jual kembali dan ada yang dimakan sendiri. Ibu Niroh menjual ceriping tersebut, biasanya mengambil keuntungan Rp.500 per bungkusnya.
- b) Wawancara Ibu Ari umur 40 tahun warga sedayu 2. Menurut Ibu Ari ceriping adalah sejenis makanan ringan yang diiris tipis-tipis yang terbuat dari ubi-ubian. Ibu Ari menceritakan bahwa setiap hari Ibu Ari membeli ceriping sebanyak 20 bungkus dan terkadang ada dua macam ceriping yang Ibu Ari beli. Ibu Ari menceritakan tidak tau bagaimana pengolahan ataupun cara pengemasan ceriping tersebut. Tetapi Ibu Ari pernah bertanya tentang beban ceriping yang di beli, dan penjual mengatakan beban tersebut 1/4kg. tetapi ketika ceriping tersebut saya timbang ternyata banyak yang kurang dari 1/4kg (kata Ibu Ari). Ibu Ari membeli ceriping tersebut dengan harga Rp.5000.00.

Ibu Ari membeli ceriping tersebut untuk di jual kembali di warung miliknya. Ceriping tersebut dijual kembali dengan harga Rp.6000,00.

- c) Wawancara Ibu Sri umur 31th warga banaran sedayu. Ibu Sri mengatakan ceriping adalah sejenis makanan ringan yang di iris tipis dari umbi-umbian dan digoreng di dalam minyak nabati. Setiap hari Ibu sri membeli ceriping sebanyak 2bungkus. Ibu sri membeli 2 jenis ceriping setiap harinya. Ibu sri mengatakan tidak tau dengan cara pembuatan dan cara pengemasan ceriping. Ibu sri membeli ceriping dengan harga Rp.5000.00 per bungkus. Ibu sri mengatakan ceriping tersebut tidak di jual kembali.
- d) Wawancara Ibu Tonah (warga sedayu 2 desa sedayu, umur 40th) Ibu Tonah mengatakan ceriping adalah makanan yang tipis- tipis dan digoreng. Ibu Tonah mengatakan setiap hari Ibu Tonah membeli ceriping sebanyak 3bungkus. Ada beberapa jenis ceriping yang Ibu Tonah beli seperti ceriping talas potel dan getuk.Ibu Tonah tidak tau bagaimana proses pengolahan ceriping yang dibelinya. Ibu Tonah pernah menanyakan soal beban timbangan di tempat Ibu Nunung(produsen ceriping getuk) Ibu Nunung mengatakan beban ceriping per bungkus 1/4kg, dan Ibu Tonah percaya” saja. Akan tetapi pernah sesekali Ibu Tonah menimbang ceriping tersebut dan ceriping tersebut bebannya kurang dari 1/4kg. Ibu Tonah mengatakan merasa dirugikan karena beban tersebut tidak sesuai. Ibu Tonah membeli ceriping dengan kisaran harga Rp.5000.00 sampai Rp. 10.000.00 perbungkus. Dan ceriping tersebut di konsumsi sendiri

Hasil penelitian memberikan informasi bahwa masyarakat Desa sedayu menyatakan bahwa jual beli ceriping dengan taksiran yang ada di Desa sedayu adalah jual beli yang umum, yang biasa dilakukan masyarakat Desasedayu dan

keberadaan jual beli ceriping dengan taksiran diakui dan dilaksanakan atas keinginan masyarakat itu sendiri. Untung atau rugi dalam jual beli adalah hal yang wajar, dalam kenyataannya masyarakat yang melakukan jual beli ceriping dengan taksiran menurut sebagian masyarakat adalah dapat menerima apabila mendapat kerugian, dikarenakan masyarakat sendiri yang memilih jual beli dengan taksiran, dan kerugian tergantung dari kondisi barang yang dihasilkan serta kebiasaan masyarakat yang sampai sekarang masih menggunakan jual beli ceriping dengan sistem taksiran.

#### **E. Analisis**

Berdasarkan hasil analisa saya di lapangan, dalam proses jual beli ceriping tersebut para penjual menjelaskan kepada saya bahwa ceriping yang di jual tidak ditimbang, akan tetapi para pembeli mengatakan bahwa ceriping tersebut ketika di tanyakan oleh pembeli, penjual mengatakan dalam ukuran timbangan. Oleh karena itu saya melakukan analisis dengan mengambil sampel dari tiap produk 10 bungkus. Dan selanjutnya bungkus tadi saya timbang satu persatu untuk mengamati beban sebenarnya dalam satu bungkus ceriping

1. Ceriping talas

**Tabel 4.5**  
**Hasil Analisis Ceriping Talas**

<b>NO</b>	<b>TAKSIRAN PRODUSEN</b>	<b>HASIL ANALISIS</b>
<b>1</b>	1/4 kg atau 250gr	190gr
<b>2</b>	1/4 kg atau 250gr	220gr
<b>3</b>	1/4 kg atau 250gr	180gr
<b>4</b>	1/4 kg atau 250gr	190gr
<b>5</b>	1/4 kg atau 250gr	230gr
<b>6</b>	1/4 kg atau 250gr	260gr
<b>7</b>	1/4 kg atau 250gr	210gr
<b>8</b>	1/4 kg atau 250gr	270gr
<b>9</b>	1/4 kg atau 250gr	220gr
<b>10</b>	1/4 kg atau 250gr	190gr
<b>Total atau presentase</b>		<b>80% kurang dari yang di tentukan</b>

Sumber data: hasil olah data 2019

## 2. Ceriping Getuk

**Tabel 4.6**

### **Hasil Analisis Ceriping Getuk**

<b>NO</b>	<b>TAKSIRAN PRODUSEN</b>	<b>HASIL ANALISIS</b>
<b>1</b>	1/4kg atau 250gr	150gr
<b>2</b>	1/4kg atau 250gr	170gr
<b>3</b>	1/4kg atau 250gr	150gr
<b>4</b>	1/4kg atau 250gr	190gr
<b>5</b>	1/4kg atau 250gr	270gr
<b>6</b>	1/4kg atau 250gr	150gr
<b>7</b>	1/4kg atau 250gr	150gr
<b>8</b>	1/4kg atau 250gr	270gr
<b>9</b>	1/4kg atau 250gr	170gr
<b>10</b>	1/4kg atau 250gr	170gr
	<b>Total</b>	80% kurang dari yang di tentukan

Sumber: hasil olah data 2019

### 3. Ceriping Pothel

**Tabel 4.7**

**Hasil Analisis Ceriping Pothel**

<b>NO</b>	<b>TAKSIRAN PRODUSEN</b>	<b>HASIL ANALISIS</b>
<b>1</b>	1/2kg atau 500gr	350gr
<b>2</b>	1/2kg atau 500gr	400gr
<b>3</b>	1/2kg atau 500gr	530gr
<b>4</b>	1/2kg atau 500gr	450gr
<b>5</b>	1/2kg atau 500gr	520gr
<b>6</b>	1/2kg atau 500gr	350gr
<b>7</b>	1/2kg atau 500gr	500gr
<b>8</b>	1/2kg atau 500gr	420gr
<b>9</b>	1/2kg atau 500gr	400gr
<b>10</b>	1/2kg atau 500gr	350gr
<b>Total</b>		<b>70% kurang dari yang ditentukan</b>

Sumber : olah data 2019

#### 4. Ceriping Kenthang

**Tabel 4.8**

**Hasil Analisis Ceriping Kenthang**

<b>NO</b>	<b>TAKSIRAN PRODUSEN</b>	<b>HASIL ANALISIS</b>
<b>1</b>	1/4kg atau 250gr	230gr
<b>2</b>	1/4kg atau 250gr	280gr
<b>3</b>	1/4kg atau 250gr	200gr
<b>4</b>	1/4kg atau 250gr	180gr
<b>5</b>	1/4kg atau 250gr	200gr
<b>6</b>	1/4kg atau 250gr	200gr
<b>7</b>	1/4kg atau 250gr	270gr
<b>8</b>	1/4kg atau 250gr	210gr
<b>9</b>	1/4kg atau 250gr	180gr
<b>10</b>	1/4kg atau 250gr	220gr
<b>Total</b>		<b>80% kurang dari yang ditentukan</b>

Sumber : olah data 2019

Dan hasilnya dari 50 sampel ceriping yang saya timbang, banyak ceriping yang tidak sesuai dengan berat yang di tetapkan oleh penjual. Yang mana jumlah data di atas 77,5% menunjukan kurang dari taksiran yang ditetapkan. Disini saya dapat menyimpulkan bahwasanya informasi dari pembeli yang mengatakan bahwa ceriping tersebut tidak sesuai bebanya ini memang dapat saya temui. Dan temuan ini di perkuat oleh penjelasan penjual, dimana para penjual tidak menimbang ceriping tersebut dan hanya mengira-ira.

Dapat disimpulkan bahwa, proses jual beli ceriping dengan sistem taksiran yang terjadi di Desa Sedayu perlu adanya penelitian yang berlandaskan dengan hukum Islam.

#### **F. Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ceriping Di Desa Sedayu**

Proses jual beli ceriping dengan taksiran di Desa sedayu dilihat dari subjek (orang yang melakukan akad) adalah baik produsen atau pembeli keduanya adalah orang yang sudah baligh dan berakal, baligh dapat dilihat dari umur dan status para pelaku yang sudah dewasa dan sudah menikah.

Dalam Hukum Islam syarat jual beli untuk subjek adalah baligh dan berakal agar tidak terkecoh, orang gila atau bodoh tidak sah jual belinya. Baligh dalam Islam adalah seseorang yang sudah menginjak dewasa apabila berumur 15 tahun, atau telah bermimpi (bagi anak laki-laki) dan haid (bagi anak perempuan), sehingga jual beli yang dilakukan anak kecil adalah tidak sah. Namun menurut sebagian pendapat diperbolehkan jual beli untuk anak-anak yang sudah dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, tetapi belum dewasa (belum mencapai umur 15 tahun, bermimpi dan haid), khususnya untuk barang-barang kecil dan tidak bernilai tinggi. Berakal maksudnya adalah dapat membedakan atau memilih mana yang benar dan mana yang tidak. Maka jual beli tidak sah apabila dilakukan oleh penjual atau pembeli yang kedaan orangnya gila atau tidak waras. Demikian juga bila salah satu dari mereka baik penjual maupun pembeli termasuk orang yang kurang akalnya atau idiot (Ghazaly, ikhsan, shidiq. 2010, 72).

Objek jual beli ceriping dengan taksiran di Desa sedayu adalah jual beli dimana ceriping tersebut sudah melalui proses pengolahan dari bahan mentah seperti

ketela, kentang, maupun talas yang sudah di proses dengan bersih, higienis sehingga objek jual beli ceriping dengan taksiran objeknya sudah jelas, barangnya bersih tidak barang najis dan barang tersebut dapat dikonsumsi oleh masyarakat. tidak hanya itu saja keberadaan ceriping dapat dilihat baik produsen maupun pembeli karena akad dilakukan di area rumah produsen.

Syarat jual beli dalam Hukum Islam dilihat dari objeknya adalah barang yang diperjual belikan harus suci, jelas takarannya, bermanfaat keberadaannya sehingga tidak mubadhir, dapat diketahui kedua belah pihak dan dapat diserahkan, barang tersebut merupakan kepunyaan si penjual, dan dapat diketahui oleh kedua belah pihak.(Gemala Dewi, 2006:101).

Pada dasarnya proses jual beli dengan sistem taksiran di Desa Sedayu tidak ada masalah, karena barang yang diperjualbelikan adalah berupa ceriping yang dikemas dalam plastik sehingga tidak tergolong benda-benda yang najis ataupun benda-benda yang diharamkan. Dengan demikian dari segi syarat terhadap barang yang diperjualbelikan haruslah bersih telah terpenuhi dan tidak ada masalah.

Kaitannya dengan syarat terhadap barang yang diperjualbelikan harus dapat dimanfaatkan dalam hal ini bahwa ceriping yang dijual di Desa Sedayu adalah merupakan barang yang dapat dimanfaatkan karena berupa makanan, manusia biasanya mengkonsumsi ceriping untuk cemilan dan dapat dikonsumsi setiap hari.

Mengenai syarat yang harus terpenuhi lagi yaitu barang yang dijadikan obyek jual beli adalah milik orang yang melakukan akad, dalam hal ini tidak ada masalah karena ceriping yang dijual ini memang benar-benar milik penjual tersebut.

Hak terhadap sesuatu itu menunjukkan kepemilikan. Dengan demikian mengenai kepemilikan tidak ada masalah.

Adapun kaitannya dengan syarat mampu menyerahkan, maksudnya keadaan barang haruslah dapat diserahterimakan, dalam hal ini tidak ada masalah karena dalam jual beli di Desa Sedayu ini barangnya dapat diserahkan langsung kepada pembeli dan barang tersebut juga ada di tangan. Maka tidak sah jual beli terhadap barang tidak dapat diserahterimakan.

Syarat obyek jual beli yang harus terpenuhi lagi adalah dapat diketahui, maksudnya adalah cukup dengan mengetahui nilai harga dan satuannya. Akan tetapi, ada pula ulama yang mensyaratkan harus mengerti baik kualitas maupun kuantitasnya secara detail. Oleh karena itu harusnya para pembeli lebih berhati-hati dalam melaksanakan jual beli, khususnya jual beli ceriping. Yang mana dalam praktek ini para penjual telah melakukan kesalahan dalam kuantitas timbangan tiap bungkus ceriping, karena ceriping tersebut tidak di timbang dan hanya dikira-kira.

Surat Ar-Rahman Ayat: 9

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ

Artinya : *Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu.*

Maksud ayat tersebut adalah dalam jual beli harusnya barang yang di jual harus jelas takarannya, agar tidak ada pihak yang dirugikan.

Salah satu rukun akad dalam jual beli adalah shighat akad. Shighat akad adalah bentuk ungkapan dari ijab dan qabul. Para ulama sepakat landasan untuk

terwujudnya suatu akad adalah timbulnya sikap yang menunjukkan kerelaan atau persetujuan kedua belah pihak untuk merealisasikan kewajiban di antara mereka, yang oleh para ulama disebut shighat akad. Dalam shighat akad disyariatkan harus timbul dari pihak-pihak yang melakukan akad menurut cara yang dianggap sah oleh syara'. Cara tersebut adalah bahwa akad harus menggunakan lafal yang menunjukkan kerelaan dari masing-masing pihak untuk saling tukar-menukar kepemilikan dalam harta, sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku. Di zaman modern, perwujudan ijab dan qobul tidak lagi diucapkan, tetapi dilakukan dengan sikap mengambil barang dan membayar uang oleh pembeli, serta menerima uang dan menyerahkan barang oleh penjual tanpa ucapan apapun. Misalnya, jual beli yang berlangsung di Desa Sedayuyang memiliki sistem taksiran dengan akad harga sudah disesuaikan dengan kesepakatan kedua belah pihak

Pembahasan tentang jual beli sebenarnya sudah dijelaskan dalam fiqh Islam yaitu adanya jual beli yang disebut dengan al-mu'athah. Dalam kasus perwujudan ijab dan qobul melalui sikap ini (ba'i al-mu'athah) terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama fiqh. Jumhur ulama berpendapat bahwa jual beli seperti ini hukumnya boleh, apabila hal ini merupakan kebiasaan masyarakat di suatu negeri, karena unsur terpenting dalam transaksi jual beli adalah suka sama suka, hal ini sesuai dengan kandungan surat An-Nisa' ayat 29.

Mencermati permasalahan yang ada di atas kasus jual beli ceriping dengan sistem taksiran yang terjadi di Desa Sedayu bahwa, sebelum melakukan aqad pembelian, pembeli hanya cukup membeli saja dan tidak semua pembeli menimbang kembali ceriping tersebut. Sedangkan ketika pembeli menanyakan beban ceriping, para penjual ceriping mengatakan bahwa beban ceriping tersebut 1/4kg. Padahal

ketika saya wawancarai para penjual ceriping mengatakan bahwa dalam membungkus ceriping, ceriping tersebut tidak di timbang akan tetapi hanya dikira-kira. Seperti yang di paparkan ibu Ari, ketika ibu Ari menanyakan berapa berat ceriping ini, penjual mengatakan ceriping tersebut beratnya 1/4kg. Tetapi ketika ceriping tersebut di timbang ada beberapa ceriping yang beratnya tidak sesuai atau bisa di katakan kurang dari 1/4kg. hal ini juga saya temui ketika saya menganalisa bungkus ceriping tersebut, yang mana ketika saya ambil 10 bungkus dari setiap produsen dan saya coba timbang ceriping tersebut banyak yang tidak sesuai bebanya.

Ketika saya mewawancarai ibu Tonah beliau mengatakan bahwa pernah menanyakan berat ceriping yang di belinya kepada ibu Nunung dan ibu Nunung mengatakan beban tersebut 1/4kg. setelah dibeli dan di bawa pulang ibu Tonah menimbang kembali ceriping tersebut dan bebannya tidak sesuai atau kurang dari 1/4kg. dan ibu Tonah mengatakan beliau merasa dirugikan.

Contoh penjelasan ini di perkuat oleh pernyataan ibu nunung (produsen ceriping getuk), apabila ceriping harus di timbang satu per satu dalam setiap bungkusnya maka prosenya akan lama, padahal dalam sehari banyak ceriping yang harus di bungkus.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa praktek jual beli ceriping dengan sistem taksiran di Desa Sedayu belum sesuai di ketentuan syariat Islam, karena terdapat unsur ketidak pastian dalam penjelasan timbanganatau bahkan dapat dikatakan tadelis di dalamnya. Adapun ketidak pastian praktek jual beli ceriping di Desa Sedayu terletak pada kuantitasceriping tiap bungkusnya, karena pada sistem taksiran ini, ceriping sudah berada dalam kemasan dan ketika pembeli

bertanya beban ceriping, penjual mengatakan beban tertimbang walaupun ceriping tersebut tidak tertimbang. Karena dalam kasus ini para penjual mengatakan beban timbangan tetapi barang tersebut tidak ditimbang, maka hal ini dapat dikatakan tadlis atau penipuan. Dalam praktek jual beli ceriping di Desa Sedayu ini terjadi bentuk tadlis pada kuantitas barang, yang mana barang yang di perjual belikan memiliki kecacatan pada jumlah barang yang ditimbang. Dalam islam jual beli tadlis itu dilarang dan jual beli seperti ini tidak diperbolehkan menurut islam karena dapat merugikan pihak pembeli dan memiliki akad yg tidak sesuai. Dan apabila dalam praktek jual beli terdapat kecacatan seperti timbangan yang tidak sesuai dan akad yang cacat, maka pihak pembeli boleh melakukan hak khiyar dimana pembeli boleh melanjutkan transaksi atau membatalkan transaksi.